



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ZONA RAPAT UMUM
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Rapat Umum Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1249/PL.01.6-SD/05/2023 perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024.
 2. Surat Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Sekretaris Daerah Nomor BKBP/70/53.17/XI/2023 perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ZONA RAPAT UMUM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan zona rapat umum kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

- KEDUA : Bahwa Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan zona rapat umum kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.
LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Prasasti Padmasari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2023
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN ZONA RAPAT UMUM
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILU
TAHUN 2024.

I. Dapil I (Kecamatan Katikutana dan Katikutana Selatan)

NO	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Simpang Pasunga
2	Simpang Waibakul bagian kiri dan kanan jalan
3	Simpang Pasar Baru
4	Simpang Pertigaan Malinjak
5	Simpang Pertigaan Lolukalai
6	Simpang Pertigaan Desa Dasa Elu
7	Pasar Lama
8	Simpang Pertigaan Kabonduk
9	Simpang Pertigaan Lolajangi
10	Simpang Perigaan Wailawa
11	Simpang Perigaan Waimanu

II. Dapil II (Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Umbu Ratu Nggay Barat dan Umbu Ratu Nggay Tengah)

NO	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	Simpang Pertigaan Wailolung
2.	Simpang Pertigaan Makatul
3.	Simpang Pertigaan Patembu
4.	Simpang Pertigaan Uma Paohi
5.	Simpang Pertigaan Lawonda
6.	Simpang Pertigaan Soru
7.	Terminal Langgaliru
8.	Simpang Pertigaan Tana Mbanas
9.	Simpang Pertigaan Lenang Selatan dan Ngadu Mbolu
10.	Simpang Pertigaan Sambali Loku
11.	Simpang Pertigaan Bolu Bokat Utara
12.	Simpang Pertigaan Jalan Masuk Desa Maradesa Selatan
13.	Simpang Pertigaan di Desa Weluk Praimemang ke Desa Lenang Selatan
14.	Simpang Pertigaan di Desa Maradesa ke Desa Lenang Selatan
15.	Simpang Pertigaan Pondok
16.	Simpang Pertigaan Karanggi Rowa

III. Dapil III (Kecamatan Mamboro)

NO	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	Simpang Pertigaan Jembatan Mamboro
2.	Simpang Pertigaan Palendi
3.	Simpang Pertigaan Sangumata
4.	Simpang Pertigaan Weeluri
5.	Simpang Pertigaan Mananga
6.	Simpang Pasar Mamboro Bagian Utara dan Bagian Selatan
7.	Simpang Pertigaan Jalan Masuk Desa Ole Dewa
8.	Simpang Pertigaan Jalan Masuk Desa Ole Ate
9.	Simpang Pertigaan Jalan Masuk Desa Susu Wendewa
10.	Simpang Pertigaan di Desa Wendewa Barat ke Desa Wendewa Selatan

LOKASI ZONA RAPAT UMUM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	Lapangan Ratiwoya
2.	Lapangan Anajiaka
3.	Lapangan Kawarak
4.	Lapangan Tana Toya
5.	Lapangan Pahomba
6.	Desa Tana Mbanas
7.	Desa Weeluri
8.	Desa Maderi
9.	Lapangan Waikambila
10.	Lapangan MTS Desa Wendewa Utara

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.
LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

